BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar belakang

Penyalahgunaan narkotika adalah penggunaan salah satu atau beberapa jenis narkoba yang dilakukan tanpa aturan kesehatan maupun secara berkala atau teratur sehingga menimbulkan gangguan kesehatan jasmani jiwa dan fungsi sosialnya. Ditinjau dari aspek sosial, masalah ini bukan hanya berakibat negative terhadap diri pemakainya, tetapi juga terhadap keluarga, lingkungan sosial, lingkungan masyarakat, bahkan dapat mengancam dan membahayakan masa depan bangsa dan Negara. Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba merupakan fenomena gunung es, hanya tampak permukaannya saja, sedangkan didalamnnya sangat sulit di presdiksi. Sudah banyak korban yang kebanyakan generasi muda akibat penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Bukan saja dari golongan masyarakat kelas atas yand tinggal diperkotaan, melainkan sudah sampai ke pelosok daerah di Indonesia.

Penyalahgunaan narkotika dan zat-zat lain yang sejenisnya merupakan perbuatan diskrutif dengan efek-efek negatifnya, menurut Sudarsono seseornag yang yang menderita ketagihan atau ketergantungan pada narkotika akan merugikan dirinya juga kehidupan masyarakat, sebab secara sosiologis, mereka

mengganggu masyarakat dengan perbuatan-perbuatan kekerasan, acuh tak acuh, gangguan lalu lintas, beberapa keabnormalan dan kriminaitas.[1]

Resiko psikososial penyalahgunaan narkoba akan mengubah seseorang menjadi pemurung, pemarah, pencemas, depresai, paranoid, dan mengalami gangguan jiwa, menimbulkan sikap bodoh, tidak peduli dengan penampilan, sekolah, rumah, menjadi pemalas, serta tidak sopan santun, menjadi pencuri, menjual barang milik keluarga untuk membeli narkoba, tidak ragu untuk mengadakan hubunsagn seksual secara bebas, tidak peduli dengan norma masayarakat, hukum, dan agama, dan melakukan tindak criminal, mendorong, menjambret, mencopet, dan lain-lain.

Narkotika diatur dalam Undang-Undang No.35 tahun 2009, bertujuan untuk menjamin ketersedian guna kepentingan kesehatan dan ilmu pengetahuan, mencegah penyalahgunaan narkotika, serta pemberantasan peredaran gelap narkotika. Ketentuan pidana dalam Undang-Undang tersebut seperti halnya kebanyakan Undang-Undang tindak pidana di luar KUHP rumusan ketentuanpidananya dalam beberapa hal berbeda dengan rumusan pidana dalam KUHP. Karena begitu seriusnya dalam hal pemberantasan tindak pidana narkotika, Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tidak hanya mengatur mengenai pemberatan sanksi pidana terhadap penyalahgunaan narkotika saja, tetapi juga bagi penyalahgunaan prekursor narkotika untuk pembuatan narkotika.

[1] Sudarsono. *Kenakalan Remaja.Jakarta.* Rineka Cipta, 2008, hlm.68.

Penerapan sanksi pidana tersebut di wujudkan dengan tujuan menjadi efektif dalam memberantas tindak pidana narkotika.[2]

Penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika telah banyak dilakukan oleh aparat penegak hukum dan telah mendapat putusan hakim di sidang pengadilan. Penegakan hukum diharapkan mampu sebagai faktor penangkal terhadap merebaknya peredaran dan penyalahgunaan narkoba, tapi dalam kenyataannya justru semakin intensif dilakukan penegakan hukum semakin meningkat pula peredaran narkoba tersebut. Disebabkan oleh faktor penjatuhan sanksi pidana tidak memberikan dampak efek jera atau *deterrent effect* terhadap para pelakunya.

Pengadilan Negeri Limboto dalam memproses pelaku tindakan pidana penyalahgunaan narkotika khususnya disidang pengadilan Negeri Limboto dengan Perkara Nomor: 95/Pid.B/2011/PN.LBT belum sesuai dengan surat edaran mahkamah Agung (SEMA) dalam UU No. 4 Tahun 2010 tentang *Penempatan penyalahgunaan, korban penyalahgunaan dan pecandu narkotika kedalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.* Pasal 3 menyebutkan bahwa dalam hal ini hakim menjatuhkan pemindanaan berupa perintah untuk dilakukan tindakan hukum berupa rehabilitasi atas diri terdakwa, majelis hakim harus menunjuk secara tegas dan jelas tempat rehabilitasi yang terdekat dalam amar putusannya, dan Pasal 4 yaitu untuk menjatuhkan lamanya proses rehabilitasi, hakim harus dengan sungguh-sungguh mempertimbangkan

[2] Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

kondisi/taraf kecanduan terdakwa, sehingga wajib diperlukan adanya keterangan ahli dan sebagai standar dalam proses terapi dan rehabilitasi adalah sebagai berikut: a) Program Detoksi dan Stabilitasi lamanya 1 (satu) bulan, b) program primer lamanya 6 (enam) bulan, c) Program Re-Entry lamanya 6 (enam) bulan.[3] namun, kenyataannya pelaku/korban dari narkotika tersebut langsung dijerat dalam pidana kurungan/penjara. Dengan kata lain, masalah sanksi yang diberikan bertentangan dengan SEMA (surat edaran mahkamah Agung).

Dari uraian latar belakang diatas maka penulis tertarik mengambil judul: **PERTIMBANGAN PUTUSAN HAKIM TERHADAP KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA Berdasarkan Sema Nomor. 4 Tahun 2010**

1.2. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang akan diuraikan berdarakan uraian latar belakang diatas adalah sebagai beerikut:

1. Bagaimana pertimbangan putusan hakim terhadap korban penyalahgunaan Narkotika berdasarkan Sema Nomor. 4 tahun 2010?
2. Bagaimana pelaksanaan putusan Hakim dalam Memutus perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Pengadilan Negeri Limboto?

[3] *SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung) No. 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pencandu Narkotika kedalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.*

1.3. Tujuan penelitian

Adapun tujuan penelitian berdasakan uraian rumusan masalah diatas adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis dan mengkaji pertimbangan putusan hakim terhadap korban penyalahgunaan Narkotika berdasarkan Sema Nomor. 4 tahun 2010;
2. Untuk menganalisis dan mengakaji pelaksanaan putusan Hakim dalam Memutus tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Pengadilan Negeri Limboto.

1.4. Manfaat penelitian

Adapun manfaat penelitian bardasarkan tujuan penelitian diatas antara lain sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

   Memberikan gambaran terhadap penyalahgunaan narkotika untuk dijadikan sebagai alternative agar mampu memberikan sumbangsi pemikiran dalam penerapan hukum khususnya hukum pidana serta dapat membantu menyelasaikan berbagai permasalahan mengenai penyalahgunaan narkotika.

2. Manfaat praktis

   a. Bagi penulis

      Dapat menambah pengetahuan dan pemahaman penulis tentang tindak pidana penyalahgunaan narkotika.

   b. Bagi penegak hukum

Agar dapat memberikan pemikiran alternative terhadap penegak hukum yang diharapkan guna sebagai bahan imformasi dalam kaitannya dengan permasalahan-permaslahan yang terjadi khususnya tindak pidana penyalahgunaan narkotika.